

## Belanja Modal- 30 Saksi Diperiksa Kasus Korupsi Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bili Bili



Kejari Gowa, menetapkan dua tersangka kasus tindak pidana korupsi pengerjaan di Dinas PUPR Sulsel tentang rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Bili-bili di Kantor Kejari Gowa, Jl Andi Malombassarang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (26/7/2024) dini hari.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/07/26/30-saksi-diperiksa-kasus-korupsi-proyek-rehabilitasi-jaringan-irigasi-bili-bili>

Sudah 30 saksi diperiksa atas kasus tindak pidana korupsi pengerjaan Dinas PUPR Sulsel tentang rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Bili-bili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal tersebut disampaikan Kajari Gowa, M Ihsan saat konferensi pers di Jl Andi Malombassarang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (26/7/2024) dini hari.

"Kurang lebih 30 orang kita periksa dalam kasus ini," katanya.

Puluhan saksi yang diperiksa ini merupakan orang yang terlibat dalam proyek tersebut.

Dalam teori kasus korupsi tidak hanya seorang terlibat tetapi ada beberapa pihak.

"Jadi tidak menuntut kemungkinan ada penambahan tersangka seiring jalannya penyidikan ataupun fakta di persidangan," tegasnya.

Dalam kasus ini dua orang ditetapkan tersangka.

Yakni, MB merupakan Direktur CV Latebbe Group ditetapkan tersangka berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : 01 / P.4.13 / Fd.1 / 07 / 2024.

M selaku pelaksana di lapangan sekaligus pendamping dari Direktur CV Latebbe Group ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : 02 / P.4.13 / Fd.1 / 07 / 2024

Kasus rehabilitasi jaringan irigasi di Bendungan Bili-bili ini pada tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.933.559.664.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Dia menyebut, dalam kasus tindak pidana [korupsi](#) ini kerugian sekitar Rp1.066.954.001

Kasus [korupsi](#) ini terungkap setelah adanya aduan dari Lembaga Lpace.

Dalam laporan lembaga tersebut, ada indikasi [korupsi](#) terhadap pekerjaan jaringan irigasi [Bendungan Bili-bili Gowa](#) tahun 2021.

Pengerjaan rehabilitasi jaringan irigasi [Bendungan Bili-bili Gowa](#) tahun 2021 ini tidak mencapai 100 persen.

Tetapi hanya sampai 67 persen pengerjaan di 14 titik di Kabupaten [Gowa](#).

Sehingga Kejari [Gowa](#) menyelidiki kasus tersebut.

Hasilnya ditemukan dua barang bukti.

"Dan ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ada hasil perhitungan negara dengan kerugian Rp 1,066 miliar," jelasnya.

Masing-masing tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak 25 Juli-14 Agustus 2024.

"Untuk tersangka MB dan M dititipkan di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar," pungkasnya.(\*)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

#### Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/07/26/30-saksi-diperiksa-kasus-korupsi-proyek-rehabilitasi-jaringan-irigasi-bili-bili>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

#### Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

